



## Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian

Matheis Randy Mustamu<sup>1\*</sup>, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu<sup>2</sup>, Judy Marria Saimima<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

Email Corespondensi: randymustamu38@gmail.com

**ABSTRACT:** *The police as executors and law enforcers have the duty to maintain security within the Republic of Indonesia and are given the authority to prevent and eradicate criminal acts. The purpose of this study is to examine and analyze law enforcement against police officers who commit criminal acts of narcotics abuse. This research is a normative juridical research, using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. Regarding members of the police who abuse narcotics, these members of the National Police will have cases and undergo two types of judicial processes, namely general courts (criminal justice processes for members of the Indonesian National Police are generally carried out according to the procedural law that applies in general courts). The second is a disciplinary offender, and the third is a disciplinary rule. This disciplinary regulation is implemented when a court decision that has permanent legal force is then used as evidence to Propam regarding the violation committed. Based on Circular Letter Number: SE/9/V/2021 Concerning Standard Guidelines for Enforcement of Violations of the POLRI Professional Code of Ethics, namely Drug Abuse including Serious Violations can be recommended for Disrespectful Dismissal (PTDH), because drug violations are extraordinary crimes and become a common enemy that can damage the nation's generation, so it must be eradicated. Regarding members of the police who abuse narcotics, these members of the National Police will have cases and undergo two types of judicial processes, namely general courts (criminal justice processes for members of the Indonesian National Police are generally carried out according to the procedural law that applies in general courts).*

**Keywords:** *Handling; Narcotics; Police Personnel.*

**ABSTRAK:** Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Tujuan penelitian ini yaitu mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap oknum Kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Terkait dengan anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika maka anggota Polri tersebut akan berperkara dan menjalani dua macam proses peradilan, yaitu peradilan umum (proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di peradilan umum). Yang kedua yaitu pelanggaran disiplin, dan yang ketiga yaitu peraturan disiplin. Peraturan disiplin ini dilaksanakan ketika putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian dijadikan bukti kepada Propam terkait pelanggaran yang dilakukan. Berdasarkan Surat Edaran Nomor: SE/9/V/2021 Tentang Pedoman Standar Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI, yaitu Penyalahgunaan Narkotika termasuk Pelanggaran berat dapat untuk direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), sebab pelanggaran Narkotika merupakan tindak pidana luar biasa dan menjadi musuh bersama yang dapat merusak generasi bangsa sehingga harus di berantas. Terkait dengan anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika maka anggota Polri tersebut akan berperkara dan menjalani dua macam proses peradilan, yaitu peradilan umum (proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di peradilan umum).

**Kata Kunci:** *Penanganan; Narkotika; Oknum Polisi.*

## PENDAHULUAN

Peredaran ilegal narkotika di Indonesia tidak kalah mengkhawatirkannya, narkotika tidak hanya beredar di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga sudah merambah sampai kedaerah-daerah kecil. Saat ini tindak pidana narkotika dipandang sebagai kejahatan yang sudah sangat merisaukan diberbagai negara di dunia termasuk di Indonesia. Tindak pidana narkotika sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara karena banyak menimbulkan kerugian dan juga melibatkan anak/remaja sebagai generasi penerus bangsa menjadi korban maupun pelaku.

Tindak pidana narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama. Adapun yang menindak lanjuti tindak pidana tersebut adalah aparat penegak hukum yakni Polisi, Jaksa, Hakim dan petugas Lembaga Permasyarakatan. Masalah hukum ini menyangkut peran aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian yang sangat penting keberadaannya di tengah masyarakat. Dewasa ini, terdapat berbagai macam permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Salah satu bentuk permasalahan yang sering terjadi di masyarakat adalah adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Narkotika tidak lagi mengenal batas usia, orang tua, muda, remaja bahkan anak-anak ada yang menjadi pengguna dan pengedar gelap narkotika.<sup>1</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kepolisian). Sampai saat ini Kepolisian telah melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika dengan dilakukannya penyelidikan, sampai pelimpahan perkara di pengadilan. Semua pegawai kepolisian negara tanpa kecuali telah dilibatkan di dalam tugas-tugas penyelidikan, yang pada hakekatnya merupakan salah bidang tugas dari sekian banyak tugas-tugas yang ditentukan di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang ada hubungannya yang erat dengan tugas-tugas yang lain, yakni sebagai satu keseluruhan upaya para penegak hukum untuk membuat seseorang pelaku dari suatu tindak pidana itu harus mempertanggungjawabkan perilakunya menurut hukum pidana di depan hakim.

Penegakan hukum pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) yang di dalamnya mengatur sanksi dan hukumannya, dengan dikelurkannya Undang-undang tersebut, maka kepolisian diharapkan mampu menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Indonesia. Meskipun penegakan hukum sudah dilakukan oleh aparat Kepolisian, namun pada kenyataannya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih saja terjadi. Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksana sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Dalam beberapa kasus terdapat oknum

---

<sup>1</sup> Ida Bagus Angga Prawiradana, Ni Putu Rai Yuliartini, Ratna Artha Windari, *Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng*, E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum, Volume 1 No. 3 Tahun 2018, h. 1

Polisi yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, baik sebagai pengguna dan pengedar.<sup>2</sup>

Hal ini dijadikan moment oleh Pemerintah bersama-sama Kepolisian terus melancarkan perang terhadap narkoba. Wajah hukum Indonesia di masa reformasi bukannya membaik malah makin membuka kebobrokan dan kotornya hukum di Indonesia. Indonesia sekarang telah dijadikan tempat pemasaran. Bahkan dijadikan sebagai produsen untuk jenis narkoba. Bila hal ini tidak ditanggulangi, akan dapat mengancam kehidupan bangsa dan negara.<sup>3</sup> Hal ini dapat dilihat banyaknya penegak hukum yang harusnya menegakkan hukum malah sebaliknya, terjerat hukum yang harusnya dia tegakkan dan agungkan. Sampai saat ini masih terdapat anggota Kepolisian Republik Indonesia yang menjadi pengguna narkoba dan obat-obatan, khususnya pada Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Fakta ini merujuk pada data yang dikumpulkan oleh Sat Narkoba Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Semenjak tahun 2020 terdapat 3 anggota Polri yang terlibat narkoba jenis shabu. Masing-masing anggota tersebut melanggar Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut UU Narkoba). Pada tahun 2021 tidak terdapat kasus. Tahun 2022 terdapat satu anggota Polri yang menggunakan narkoba jenis shabu dan dijerat Pasal 112 dan Pasal 114 UU Narkoba.

Hal ini menunjuk bahwa masih terdapat anggota Polri yang terlibat dalam kasus narkoba. Anggota Polri yang seharusnya sebagai alat negara penegak hukum dalam memberantas tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika sangat disayangkan apabila profesi yang mulia ini dicerai oleh perbuatan anggotanya yang justru bertolak belakang dengan tugas yang harus dia kerjakan sebagai anggota kepolisian. Meninjau konsep penegakan hukum, maka setiap warga negara wajib menjunjung hukum. Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum.<sup>4</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia dimana perbuatan tersebut dilarang oleh aturan hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah penyalahgunaan narkoba. Tindak pidana narkoba merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukanlah hal yang baru di Indonesia.

Tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba termasuk tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkoba tidak menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan UU Narkoba. Secara umum,

---

<sup>2</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2005, h. 20.

<sup>3</sup> Iqbal Taufik, *Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkoba Oleh Penyidik Polri*, *Jurnal Sasi*, Vo.23, No.2, Tahun 2017, h. 118

<sup>4</sup> Dwi Indah Widodo, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkoba Dan Psikotropika*, *Jurnal Hukum Magnum Opus* Agustus 2018 Volume I, Nomor 1, h. 4

hukum acara yang dipergunakan mengacu pada tata cara yang dipergunakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), akan tetapi terdapat beberapa pengecualian sebagaimana ditentukan oleh UU narkotika dan psikotropika.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 127 UU Narkotika, yang bunyinya:

1) Setiap Penyalah Guna:

- a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

Bagian daripada penegakan hukum dapat saja diuraikan menjadi tiga bagian yakni:<sup>5</sup>

- 1) berupa peraturan perundang-undangan merupakan sekumpulan aturan hukum positif yang dikodifikasi dan tertulis yang dituangkan dalam lembaran negara untuk ditetapkan;
- 2) berkaitan dengan penegak hukum yakni 4 pilar penegak hukum yakni hakim, jaksa, advokat dan polisi.
- 3) yang terpenting adalah masyarakat selaku subjek hukum yang dituntut kesadarannya untuk hukum.

Penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang telah terbukti melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana narkotika maka penyelesaian perkaranya sama dengan masyarakat pada umumnya yaitu melalui peradilan umum. Selain peradilan umum anggota polisi yang melakukan tindak pidana juga akan ada tambahan lain yaitu dari internal Kepolisian sendiri yang berupa penegakan hukum melalui sidang kode etik polisi. Adapun uraian proses penegakan hukum Polisi yang melakukan tindak pidana narkotika yaitu:

- a) Tahap penyelidikan dalam tahap penyelidikan ini anggota kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dapat dilaporkan dengan dan dari aduan masyarakat. Dengan adanya aduan ini akan ditindak lanjuti kepada pimpinan kepolisian terkait selanjutnya disampaikan pada unit Provos masing-masing untuk melakukan penyelidikan. Dengan adanya alat bukti yang dianggap kuat maka dari unit Provos menyerahkan penyelidikan kepada Unit Paminan untuk melanjutkan penyelidikan dalam penyelidikan ini bukan saja unit Paminan tetapi unit Reskrim juga ikut dalam proses penyelidikan. Setelah unit Paminan menggap bukti terkumpul kuat maka akan diserahkan kembali pada unit Provos guna lanjut kepada penyidikan terhadap pelanggaran kode etik kepolisian. Di sisi lain unit Reskrim juga melanjutkan pada proses penyidikan sesuai KUHP. Tidak semua orang dapat melakukan tindakan penyidikan, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat

---

<sup>5</sup> Gede Arya Aditya Darmika, dkk, *Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.1.No.1, Tahun 2019, h. 112

memiliki wewenang untuk melakukan tindakan penyidikan, mereka disebut sebagai penyidik.<sup>6</sup>

- b) Tahap penyidikan masuk dalam proses penyidikan maka terduga anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat disidik sesuai dengan tempat dan/atau lokasi kesatuannya. Hal ini dilakukan sesuai dengan aturan KUHAP yang berlaku.
- c) Tahap peradilan umum dalam pemeriksaan di peradilan terdakwa tidak pidana penyalahgunaan narkotika sekaligus anggota kepolisian ini diperlakukan sama dan setara dengan pelaku tindak pidana lainnya sesuai dengan aturan dalam KUHAP. Hal ini sesuai dengan asas semua sama di mata hukum. Terdakwa pun bebas dalam menunjuk advokat atau kuasa hukumnya atau mau disediakan kuasa hukum dari negara.
- d) Tahap peradilan kode etik setelah terlewatnya proses di peradilan maka proses selanjutnya yang dilewati oleh terdakwa anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkotika adalah bentuk penegakan kode etik profesi Polri. Dalam penegakan kode etik ini yang memiliki peran adalah Propam Polri selaku yang membidangi. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dengan terbuhtinya anggota kepolisian tersebut telah melanggar kode etik menurut Propam, maka akan dilakukan penegakan kode etik dengan pemberhentian tidak hormat atau dicopot dari kesatuan Polri. Hal ini juga memberikan tanggungjawab kepada anggota yang dicopot untuk memegang kerahasiaan dalam satuan Polri setelah dia dicopot dari kesatuan.

Kode Etik Profesi Polisi dan Komisi Kode Etik Polisi diatur dengan Perpol 7 tahun 2022 tentang KEPP dan KKEP. Dalam Pasal 13 huruf e berbunyi: "Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kepribadian, dilarang: melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat terlarang meliputi menyimpan, menggunakan, mengedarkan dan/atau memproduksi narkotika, psikotropika dan obat terlarang."

Berdasarkan hasil data yang didapat oleh penulis, ditemukan fakta bahwa Sat Narkoba Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease telah melakukan penegakan hukum ketika terjadi kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anggota Polri.<sup>7</sup> Yakni semenjak tahun 2020 terdapat 3 anggota Polri yang terlibat narkotika jenis shabu. Masing-masing anggota tersebut melanggar Pasal 112 dan Pasal 114 UU Narkotika. Pada tahun 2021 tidak terdapat kasus. Tahun 2022 terdapat satu anggota Polri yang menggunakan narkotika jenis shabu dan dijerat Pasal 112 dan Pasal 114 UU Narkotika. Data ini memberikan gambaran bahwa masih terdapat anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan narkotika.<sup>8</sup> Berdasarkan Surat Edaran Nomor: SE/9/V/2021 Tentang Pedoman Standar Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI, yaitu Penyalahgunaan Narkoba termasuk Pelanggaran berat dapat untuk direkomendasikan PTDH, sebab pelanggaran Narkoba merupakan tindak pidana luar biasa dan menjadi musuh bersama yang dapat merusak generasi bangsa sehingga harus di berantas.

Banyak indikasi yang mengarah pada anggota polisi yang menyalahgunakan narkotika, yaitu indikasi pertama bahwa anggota polisi menggunakan cara lama dalam membuktikan, apakah itu adalah sebuah narkotika dengan cara di rasa secara tidak langsung dimana hal ini dapat membuat seorang anggota kepolisian menjadi kecanduan. Indikasi kedua adalah pergaulan anggota polisi di luar dinas berpengaruh negatif baginya sehingga dapat terjadi

<sup>6</sup> Jesylia Hillary Lawalata, Juanrico Alfaromona Sumarez Titahelu, Julianus Edwin Latupeirissa, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan*, *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2. No.1. Tahun 2022, h. 104

<sup>7</sup> Data didapat dari Sat Narkoba Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease

<sup>8</sup> Data didapat dari Sat Narkoba Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease

hal-hal yang merugikan dirinya dengan menyalahgunakan narkotika. Indikasi ketiga yaitu anggota polisi yang bergaul atau mengenal seseorang baik itu teman, sahabat atau keluarga dengan di imingimingi sejumlah uang atau apapun itu agar supaya membantu seseorang.

Penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana narkotika di wilayah Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease tidak serta merta berjalan mulus, ada beberapa hambatan atau kendala di dalamnya, yaitu antara lain kurangnya biaya operasional, kurangnya personil dibandingkan dengan luas wilayah, kurangnya sarana dan prasarana dan tidak adanya laboratorium untuk menguji jenis psikotropika yang digunakan.

Besarnya biaya yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba tentunya harus dibarengi dengan peningkatan biaya yang dipergunakan untuk pembiayaan pengungkapan penyalahgunaan narkoba, tanpa dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah maka penyidikan dalam penanganan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika akan sulit dilakukan. Faktor biaya merupakan salah satu faktor yang menghambat dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan. Minimnya anggaran membuat tidak maksimalnya atau tidak efektifnya dalam hal mengungkap penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang penyusun lakukan selama berada di Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, selain faktor biaya tersebut di atas, ada beberapa kendala yang dialami oleh penyidik dalam mengungkap kasus narkotika di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Sulitnya menemukan barang bukti walaupun orang tersebut sudah positif menggunakan narkoba, merupakan salah satu kendala yang ditemui. Selain itu kurangnya kerjasama antara masyarakat dengan pihak kepolisian dan semakin sulitnya menemukan dan menangkap bandar, pengedar dan kurir karena modus yang digunakan semakin sulit untuk ditemukan dan masyarakat lebih banyak takut karena mendapat ancaman dari para pemakai dan pengedar.

Selain itu juga pada dasarnya dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang sangat terorganisir rapi dalam melakukannya, karena penyalahgunaan narkoba ini bukan semata bagi pemakai bahkan jauh lebih besar lagi yaitu mengungkap bisnis narkoba dan psikotropika tersebut. Pihak penyidik Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, berharap bahwa dengan instrument Pasal 131 UU Narkotika, diharapkan partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi pengaduan terjadinya tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Pasal 131 UU Narkotika disebutkan bahwa: "Setiap orang yang ia mengetahui telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika namun ia tidak melapor maka dapat dikenai suatu ketentuan pidana paling lama 1 (satu) tahun dan denda 50 juta rupiah."

Hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam mengungkap peredaran narkotika di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, terdapat beberapa hambatan yaitu kurangnya sarana prasarana, kurangnya biaya operasional dan kurangnya personil dibandingkan dengan luas wilayah. Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika bagi pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana, tidak dapat dipungkiri pastilah memiliki hambatan-hambatan yang dihadapinya. Peredaran gelap narkoba yang menggunakan teknologi yang canggih sayangnya tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang canggih dalam membongkar kegiatan pelaku tersebut. Sarana

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bripka Arman J. Matulesy, SH, Penyidik Pembantu Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, pada tanggal 2 Maret 2023

dan prasarana tersebut salah satunya adalah detektor atau alat sadap telepon. Kendala lain yang mempengaruhi tugas dan fungsi kepolisian dalam upaya menegakan atau memberantas penyalahgunaan narkotika, yaitu partisipasi dan kontrol masyarakat di beberapa wilayah yang masih sangat rendah karena rasa tidak peduli terhadap lingkungannya sendiri walaupun jelas terlihat secara langsung adanya tindakan penyalahgunaan narkotika.

Pada umumnya, penegakan hukum yang diterapkan terhadap anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan narkotika adalah sama dengan pengguna lainnya, akan tetapi yang membedakan hal ini hanyalah sanksi dari institusi tempat mereka bekerja. Seperti pada pemaparan diatas bahwa terdapat beberapa sanksi yang bisa dijatuhkan kepada oknum POLRI yaitu:

- 1) Dikenakan sesuai Peraturan Kepolisian karena sudah melanggar Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Dibawa kesidang profesi yang selanjutnya ancaman hukuman dijatuhkan sesuai dengan putusan dari sidang itu sendiri.
- 3) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan anggota kepolisian ini ada di setiap tahunnya. Maraknya penyimpangan perilaku penyalahgunaan narkotika ini dapat membahayakan keberlangsungan hidup maupun melanggar etika profesi dalam kepolisian. Sebab anggota kepolisian sebagai penegak hukum diharapkan dapat menjalani tugasnya dalam tingkat penyidikan dan penyelidikan. Berdasarkan kasus yang penulis paparkan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis didapati bahwa kasus narkotika yang melibatkan anggota Polri merupakan kasus dengan atensi yang besar bagi institusi khususnya penyidik, dan para anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan narkotika tetap menjalani proses disiplin setelah mendapatkan vonis hukuman dari Pengadilan.

Terkait dengan anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika maka anggota Polri tersebut akan berperkara dan menjalani dua macam proses peradilan, yaitu peradilan umum (proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di peradilan umum). Yang kedua yaitu pelanggaran disiplin, dan yang ketiga yaitu peraturan disiplin. Peraturan disiplin ini dilaksanakan ketika putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian dijadikan bukti kepada Propam terkait pelanggaran yang dilakukan.

Berdasarkan Pasal 29 UU Kepolisian yang mana anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ("Polri") tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Selanjutnya di atur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi: Pasal 11 "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a) melakukan tindak pidana;
- b) melakukan pelanggaran;
- c) meninggalkan tugas atau hal lain."

Pasal 12 ayat 1 bahwa: "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Hasil putusan tersebut dijadikan bukti ke dalam BP3 KEPP (Berkas Pemeriksaan, Pendahuluan, Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri) lalu disidangkan. Sidang kode etik tersebut bisa dilakukan pada saat ia masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Apabila ketiga sanksi itu sudah diterapkan maka selanjutnya, rekomendasi dari pimpinan apakah oknum polisi tersebut patut dipertahankan sebagai anggota kepolisian atau tidak, apabila tidak patut lagi maka oknum yang bersangkutan harus menjalani sidang Komisi Kode Etik (KKE). Kapolres hanya dapat memberikan rekomendasi PTDH, akan tetapi yang memutuskan berada pada Kapolda. Sebagaimana dilihat dalam kasus yang terdapat anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba.<sup>10</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan Surat Edaran Nomor: SE/9/V/2021 Tentang Pedoman Standar Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI, yaitu Penyalahgunaan Narkoba termasuk Pelanggaran berat dapat untuk direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), sebab pelanggaran Narkoba merupakan tindak pidana luar biasa dan menjadi musuh bersama yang dapat merusak generasi bangsa sehingga harus di berantas. Terkait dengan anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba maka anggota Polri tersebut akan berperkar dan menjalani dua macam proses peradilan, yaitu peradilan umum (proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di peradilan umum). Sesuai Pasal 29 UU Kepolisian yang mana anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”) tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Selanjutnya di atur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## REFERENSI

Andi P. Fitriani, Sholahuddin Harahap, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Kepolisian ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Journal Riset Ilmu Hukum, Vol. 1 No.1 Tahun 2021.

Dwi Indah Widodo, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika*, Jurnal Hukum Magnum Opus Agustus 2018 Volume I, Nomor 1.

Gede Arya Aditya Darmika, dkk, *Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.1.No.1, Tahun 2019.

Ida Bagus Angga Prawiradana, Ni Putu Rai Yuliantini, Ratna Artha Windari, *Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng*, E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum, Volume 1 No. 3 Tahun 2018.

---

<sup>10</sup> Andi P. Fitriani, Sholahuddin Harahap, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Kepolisian ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Journal Riset Ilmu Hukum, Vol. 1 No.1 Tahun 2021, h. 1.

Iqbal Taufik, Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri, *Jurnal Sasi*, Vo.23, No.2, Tahun 2017.

Jesyia Hillary Lawalata, Juanrico Alfaromona Sumarez Titahelu, Julianus Edwin Latupeirissa, Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan, *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2. No.1. Tahun 2022.

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.